

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan. Oleh karenanya Tujuan dari pemasarakatan adalah menekan pada pembinaan dan pendidikan dengan berusaha untuk mengembalikan kehidupan warga binaan pemasarakatan, dengan terobosan kerjasama dengan lembaga akademik sebagai bentuk peningkatan pola pikir kearah yang lebih baik agar dapat kembali ketengah-tengah kehidupan masyarakat seutuhnya. Terhadap keberhasilan pembinaan tersebut, maka unsur yang sangat berperan adalah petugas pada Lembaga Pemasarakatan, masyarakat dan tentunya dari warga binaan pemasarakatan itu sendiri.
2. Berdasarkan uraian diatas sudah dikemukakan oleh beberapa narasumber faktor-faktor penghambat Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana. Menurut peneliti faktor-faktor penghambat peran lembaga pemasarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan pemasarakatan yang paling utama adalah dari dalam aturan hukum itu sendiri. Misnyalnya dalam hal ini, Undang-Undang yang terkait tentang Lembaga Pemasarakatan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang

dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013. Pada proses pelaksanaannya menurut penulis hal yang paling terlihat adalah lemahnya penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran disiplin atau kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga lembaga pemasyarakatan terbatas untuk menindak pelaku yang pada akhirnya pelanggaran disiplin atau kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan kerap terulang terjadi. Faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana berikutnya adalah ketidak sesuaian jumlah warga binaan pemasyarakatan yang dijaga dengan petugas pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya penjagaan terhadap warga binaan pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika terjadi kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat ditanggulangi secara cepat dan optimal dikarenakan keterbatasan petugas pemasyarakatan. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Mislanya, kurangnya jumlah sel yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika jumlah sel tahanan didalam lembaga pemasyarakatan memadai, maka petugas pemasyarakatan dapat menempatkan warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan karakter, masa tahanan, dan tindak kejahatan yang dilakukan. Apabila hal tersebut dapat direalisasikan didalam lembaga pemasyarakatan tentunya akan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Diharapkan demi terwujudnya ketertiban yang ada di Lembaga Pemasarakat Kelas II Gorontalo maka perlu adanya peningkatan kualitas petugas Lembaga Pemasarakatan seperti dilihat dari pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, Meningkatkan jumlah petugas pemasarakatan agar sesuai dengan warga binaan pemasarakatan yang dijaga, serta mengembangkan pembinaan dari lembaga luar, misalnya dari lembaga pendidikan seperti saat ini yang telah dilakukan, Sehingga warga binaan pemasarakatan mendapatkan hak yang baik dan terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas selama menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Gorontalo Hendaknya pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga pemasarakatan. Agar tidak lagi terjadi ruang tahanan yang melebihi kapasitas, sehingga dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat tersenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Marlang, dkk., 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Aspublishing,
- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta,
- Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007,
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*,
- Bambang Poernomo. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta,
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,
- Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*,
- Ilik Mulyadi, *Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban, Denpasar, 2007,
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992,
- Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005,
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang,
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* , Surabaya : Reality Publisher, Surabaya, 2009,
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, **Politea, Bogor, 1991**,

Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.

Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab- sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987

Soejono Dirjosisworo, Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasarakatan),

Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta,

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990,

Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2013,

UNDANG –UNDANG

KUHPidana

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, 2009,, *Panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (penjelasan umum).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

INTERNET

http://www.masibied.com/search/pengertian- arti- kata- penafsiran- menurut- para- ahli#_ftn2,

<http://gudangilmusosiologi.blogspot.co.id/2012/10/konflik-dan-kekerasan.html>,

<https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraandiindonesia/>

Diakses Tanggal 10 April 2019, Pukul 10:15
WITA